



Nomor : 2562/DPP.PPNI/S.2/K.S/XI/2020
Nomor : 2451/PPIBI/XI/2020
Lampiran : 2 berkas
Perihal : Kesiapan Penyelenggaraan Uji Kompetensi *Retaker*
Perawat, Ners dan Bidan

Jakarta, 20 November 2020

Kepada Yth.

Direktur Pembelajaran dan Kemahasiswaan
Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI
Jl. Jend Sudirman, Pintu I Senayan, Jakarta

Dengan Hormat,

Dalam rangka penanganan *retaker* penyelenggaraan uji kompetensi dilakukan oleh Organisasi Profesi (PPNI dan IBI) bekerja sama dengan Asosiasi Institusi Pendidikan (AIPNI, AIPVIKI, AIPKIND, HPTKes dan APKESI) berdasarkan kesepakatan yang tertuang dalam Berita Acara rapat tanggal 11 Mei 2020, perlu dilakukan uji kompetensi *retaker* kategori 1. Uji kompetensi kategori 1 diselenggarakan bagi lulusan DIII Kebidanan, DIII Keperawatan dan profesi Ners yang belum memiliki sertifikat kompetensi setelah bulan Agustus tahun 2013 hingga Permendikbud No.2 Tahun 2020.

Berbagai langkah untuk menyelenggarakan Uji Kompetensi *Retaker* telah dilakukan oleh Organisasi Profesi bersama Asosiasi Institusi Pendidikan secara optimal. Untuk hal tersebut, Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) sebagai Organisasi Profesi Perawat dan Ikatan Bidan Indonesia (IBI) sebagai Organisasi Profesi Bidan bekerja sama dengan Asosiasi Institusi Pendidikan menyatakan telah siap menyelenggarakan **Uji Kompetensi *Retaker* Perawat, Ners dan Bidan** dalam waktu dekat.

Uji Kompetensi *Retaker* tersebut di atas menggunakan *computer based test online* yang dilengkapi dengan pembelajaran modul sebelum ujian dan ujian ketuntasan yang dikembangkan dalam sebuah aplikasi. Untuk itu mohon kiranya Bapak dapat memberikan arahan selanjutnya demi terlaksananya penyelesaian *retaker* yang sangat dinantikan oleh lulusan terutama yang telah bekerja.

Demikian kami sampaikan atas perhatian dan kerja samanya disampaikan terima kasih.

Dewan Pengurus Pusat
Persatuan Perawat Nasional Indonesia

Ketua Umum,

Harif Fadhillah, SKp, SH, M.Kep, MH
NIRA: 31730002030



Sekretaris Jenderal,

Dr. Mustikasari, SKp, MARS
NIRA: 31730001926

Pengurus Pusat
Ikatan Bidan Indonesia

Ketua Umum,

Sekretaris Jenderal,

Dr. Emi Nurjismi, M.Kes

Dr. Ade Jubagat, SSiT, MM, MKM.



Tembusan:

1. Kepala Biro Hukum dan Organisasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI
2. Kepala Biro Hukum dan Organisasi Kementerian Kesehatan RI
3. Kepala Badan PPSDM Kesehatan Kementerian Kesehatan RI
4. Ketua Majelis Tenaga Kesehatan Indonesia Kementerian Kesehatan RI
5. Plt. Sekretaris Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia Kementerian Kesehatan RI
6. Ketua Pelaksana Uji Kompetensi Tenaga Kesehatan
7. Ketua Umum AIPNI
8. Ketua Umum AIPVIKI
9. Ketua AIPKIND
10. Ketua Umum HPTKes
11. Ketua APKESI
12. Peringgal



KEPUTUSAN BERSAMA
DEWAN PENGURUS PUSAT PERSATUAN PERAWAT NASIONAL INDONESIA,
ASOSIASI INSTITUSI PENDIDIKAN NERS INDONESIA, ASOSIASI INSTITUSI
PENDIDIKAN VOKASI KEPERAWATAN INDONESIA, HIMPUNAN PERGURUAN TINGGI
KESEHATAN INDONESIA, DAN ASOSIASI POLITEKNIK KESEHATAN KEMENTERIAN
KESEHATAN INDONESIA

NOMOR: 125/DPP.PPNI/SK/K.S/X/2020

NOMOR: 007/KEP/AIPNI/2020

NOMOR: 04/I/X/2020

NOMOR: 12.UKom.XI.hptkes.2020

NOMOR: 79/APKESI/SK/X/2020

TENTANG

PANITIA UJI KOMPETENSI NASIONAL *RETAKER* PERAWAT

DEWAN PENGURUS PUSAT PERSATUAN PERAWAT NASIONAL INDONESIA,
ASOSIASI INSTITUSI PENDIDIKAN NERS INDONESIA, ASOSIASI INSTITUSI
PENDIDIKAN VOKASI KEPERAWATAN INDONESIA, HIMPUNAN PERGURUAN TINGGI
KESEHATAN INDONESIA, DAN ASOSIASI POLITEKNIK KESEHATAN KEMENTERIAN
KESEHATAN INDONESIA

- Menimbang : a. bahwa PPNI sebagai Organisasi Profesi Perawat dan AIP (AIPNI, AIPViKI, HPTKes dan APKESI) secara bersama bertanggung jawab mendukung pencapaian mutu perawat Indonesia sebagai upaya kendali mutu standar pendidikan keperawatan, menjamin keselamatan klien dan perawat, kesetaraan mutu global serta terpenuhinya mutu pelayanan keperawatan dan kesehatan Nasional
- b. bahwa Uji Kompetensi Nasional *Retaker* Perawat dilaksanakan bagi peserta uji kompetensi perawat yang belum lulus uji kompetensi untuk menilai pencapaian sesuai standar kompetensi dalam rangka memperoleh sertifikat kompetensi perawat
- c. bahwa Uji Kompetensi Nasional *Retaker* Perawat disepakati diselenggarakan secara khusus oleh Organisasi Profesi Perawat (PPNI) bekerja sama dengan AIP (AIPNI, AIPViKI, HPTKes dan APKESI)
- d. bahwa untuk kelancaran dalam pelaksanaan Uji Kompetensi Nasional *Retaker* Perawat perlu dibentuk Panitia Uji Kompetensi Nasional *Retaker* Perawat
- e. bahwa pembentukan Panitia Uji Kompetensi Nasional *Retaker* Perawat sebagaimana huruf d di atas perlu ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Bersama PPNI, AIPNI, AIPViKI, HPTKes dan APKESI
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan
2. Undang-Undang RI No. 17 tahun 2013 tentang Organisasi Masyarakat
3. Undang-Undang RI No. 38 tahun 2014 tentang Keperawatan
4. Keputusan Kemenkum dan HAM No. AHU 93.AH.01.07 tahun 2012 tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan PPNI



- Memperhatikan :
- Keputusan Kemenkum dan HAM No. AHU 133.AH.01.08 tahun 2015 tentang Persetujuan Perubahan Pengurus dan Pengawas PPNI
 - Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PPNI Hasil MUNAS IX PPNI di Palembang Sumatera Selatan
 - Berita acara Kesepakatan Ditjen Pendidikan Tinggi Kemdikbud, BPPSDM Kemkes dan *Stakeholders* Bidang Kesehatan untuk Penanganan *Retaker* Uji Kompetensi Bidang Kesehatan pada tanggal 11 Mei 2020
 - Hasil rapat persiapan Uji Kompetensi Nasional Khusus pada tanggal 5 Agustus 2020
 - Surat DPP PPNI No. 2138/DPP.PPNI/S.5/K.S/X/2020 tanggal 12 Oktober 2020 perihal Permohonan Masukan dan Usulan Penambahan Nama Kepanitiaan Ukomnas Khusus *Retaker* Perawat
 - Surat HPTKes No. 07hptkes Ind/.UKom../X/.2020 tanggal 12 Oktober 2020 perihal Usulan Penambahan kepantiaan Ukomnas khusus *Retaker* Perawat
 - Surat Ketua Umum AIPNI No. 547/AINEC.Ka.Sr/X/2020 tanggal 13 Oktober 2020 perihal Usulan Nama Kepanitiaan Ukomnas Khusus *Retaker* Perawat
 - Surat AIPVIKI No. 236/I/X/2020 tanggal 13 Oktober 2020 perihal Permohonan Masukan dan Usulan Penambahan Nama Kepanitiaan Ukomnas Khusus *Retaker* Perawat
 - Surat APKESI No. 79/APKESI/X/2020 tanggal 16 Oktober 2020 perihal Usulan Panitia Ukomnas Khusus *Retaker* Perawat

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : SUSUNAN PANITIA UJI KOMPETENSI NASIONAL *RETAKER* PERAWAT

KESATU : Mengesahkan susunan Panitia Uji Kompetensi Nasional *Retaker* Perawat dengan nama dan jabatan sebagai berikut:

- Pelindung :**
- Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI
 - Kepala Badan PPSDM Kesehatan Kementerian Kesehatan RI
- Penasehat :**
- Harif Fadhillah, S.Kp., S.H., M.Kep., M.H.
 - Dr. Muhammad Hadi, SKM., M.Kep.
 - Yupi Supartini, S.Kp., M.Sc.
 - Prof. Dr. Ir. H. M Budi Djatmiko, M.Si., MEI.
 - Budi Susatia, S.Kp., M.Kes.
- Pengarah :**
- Dr. Mustikasari, S.Kp., MARS.
 - Agus Setiawan, S.Kp., MN., DN.
 - Dr. Reni Chairani, M.Kep., Sp.Kom
 - Prof. Dr. Nursalam, M.Nurs (Hons)
- Penanggung Jawab :** Masfuri, S.Kp., MN.



- Ketua** : Dr. Ina Nursanti, M.Kep., Sp.Kep.Mat.
- Wakil Ketua** : 1. Dr. Sigit Mulyono, S.Kp., M.N.
2. Kusman Ibrahim, S.Kp., MNS., Ph.D.
- Sekretaris** : Yeti Resnayati, S.Kp., M.Kes.
- Wakil Sekretaris** : Dr. Reni Chairani, M.Kep., Sp.Kom.
- Bendahara** : Ns. Apri Sunadi, M.Kep., Sp.Kep.MB.
- Wakil Bendahara** : 1. Emiliana Tarigan, S.Kp., M.Kes.
2. Ns. Tjahjanti Kristaningsih, M.Kep., Sp.Kep.J.
- Divisi Pengembangan Soal** : 1. Ernawati, S.Kp., M.Kep., Sp.Kep.MB.
2. Ridwan Setiawan, S.Kp., M.Kes.
3. Ns. Muhamad Adam, M.Kep., Sp.Kep.MB.
4. Urip Rahayu, S.Kp., M.Kep.
5. Dr. Ririn Probawati, S.Kp., M.Kes.
- Divisi Modul Persiapan Uji** : 1. Miciko Umeda, S.Kp., M.Biomed.
2. Dinarti, S.Kp., MAP.
3. Slametiningsih, S.Kp., M.Kep., Sp.Kep.J.
4. Eska Riyanti, S.Kp., MKM
5. Ns. Nieniek Ritianingsih, M.Kep., Sp.KMB.
- Divisi Manajemen Uji** : 1. Masfuri, S.Kp., MN.
2. I Made Kariasa, SKp., MM., M.Kep., Sp.KMB.
3. Dr. Pramita Iriana, S.Kp, M.Biomed.
4. Ns. Lantin Sulistyorini, S.Kep., M.Kes.
- Divisi IT** : 1. Rohman Azzam, SPd., S.Kep., Ns., M.Kep., Sp.Kep.MB.
2. Ns. Imam Subiyanto, M.Kep., Sp.KMB.
3. Agus Santoso, S.Kp., M.Kep.
- Divisi Monitoring dan Evaluasi** : 1. Dr. Ati Suryamediawati, S.Kp., M.Kep
2. Dr. Ns. Takdir Tahir, S.Kep., M.Kes.
3. Dr.Edi Soesanto, S.Kp., M.Kes.
4. Dr. Fery Agusman Motuho Mendrofa, SKM., M.Kep., Sp.Kom.
- KEDUA** : Memberikan tugas kepada Panitia Uji Kompetensi Nasional *Retaker* Perawat sebagaimana terlampir pada Surat Keputusan ini yang merupakan suatu kesatuan dan tidak terpisahkan.
- KETIGA** : Panitia Uji Kompetensi Nasional *Retaker* Perawat merupakan kepanitiaan yang dibentuk oleh PPNI sebagai Organisasi Profesi Perawat dan AIP (AIPNI, AIPViki, HPTKes dan APKESI) dalam melaksanakan Uji Kompetensi Nasional *Retaker* Perawat.
- KEEMPAT** : Panitia Uji Kompetensi Nasional *Retaker* Perawat bertanggung jawab kepada Ketua Umum DPP PPNI, Ketua Umum AIPNI, Ketua Umum AIPViki, Ketua Umum HPTKes dan Ketua APKESI.
- KELIMA** : Seluruh biaya kegiatan Panitia Uji Kompetensi Nasional *Retaker* Perawat berasal dari peserta ujian dan sumber lainnya yang tidak mengikat.
- KEENAM** : Masa berlaku Susunan Panitia Uji Kompetensi Nasional *Retaker* Perawat sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU adalah 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal ditetapkannya keputusan ini.
- KETUJUH** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.



KEDELAPAN : Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
pada tanggal : 17 Oktober 2020

Dewan Pengurus Pusat
Persatuan Perawat Nasional Indonesia

Ketua Umum,

Harif Fadhillah
NIRA: 31730002030



Sekretaris Jenderal,

Mustikasari
NIRA: 31730001926

Asosiasi Institusi Pendidikan Ners Indonesia

Ketua Umum,

Muhammad Hadi



Sekretaris Umum,

Agus Setiawan

Asosiasi Institusi Pendidikan Vokasi Indonesia

Ketua Umum,

Yupi Supartini



Sekretaris Umum,

Reni Chairani

Himpunan Perguruan Tinggi Kesehatan Indonesia

Ketua Umum,

Budi Djatmiko



Sekretaris Jenderal,

Gunarni Solikhin

Asosiasi Politeknik Kesehatan Kemenkes Indonesia

Ketua,

Budi Susatia



Sekretaris,

Joko Sulistiyo



Lampiran:

Surat Keputusan Bersama DPP PPNI, AIPNI, AIPVIKI, HPTKes, dan APKESI Tentang Panitia Uji Kompetensi Nasional *Retaker* Perawat

Nomor: 125/DPP.PPNI/SK/K.S/X/2020

Nomor: 007/KEP/AIPNI/2020

Nomor: 04/I/X/2020

Nomor: 12.UKom.XI.hptkes.2020

Nomor: 79/APKESI/SK/X/2020

TUGAS PANITIA UJI KOMPETENSI NASIONAL *RETAKER* PERAWAT

- | | | |
|--|---|---|
| Ketua dan Wakil Ketua | : | <ol style="list-style-type: none">1. Membuat program kerja Panitia Nasional;2. Menetapkan Panitia Regional dan Panitia Lokal jika diperlukan;3. Menetapkan Pengawas Pusat, IT Pusat, Pengawas Lokal, dan IT Lokal;4. Menetapkan atau membatalkan pelaksanaan uji kompetensi di TUK berdasarkan usulan dari Panitia Lokal dan Panitia Regional;5. Menetapkan nilai batas lulus;6. Menetapkan kelulusan peserta; dan7. Menyusun laporan penyelenggaraan. |
| Sekretaris dan Wakil Sekretaris | : | <ol style="list-style-type: none">1. Menyusun sistem pengelolaan administrasi dan dokumentasi kepanitiaan;2. Melakukan korespondensi dengan lembaga lain;3. Melakukan koordinasi dengan Ketua Divisi dalam pelaksanaan tugas;4. Membuat program kerja bersama Ketua dan Ketua Divisi;5. Memimpin rapat panitia apabila Ketua berhalangan hadir;6. Merancang agenda rapat;7. Menindaklanjuti hasil rapat; dan8. Bekerja sama dengan Ketua dan Ketua Divisi dalam penyusunan laporan nasional. |
| Bendahara dan Wakil Bendahara | : | <ol style="list-style-type: none">1. Menyusun anggaran untuk pelaksanaan uji kompetensi sesuai dengan peraturan yang berlaku.2. Mengelola keuangan uji kompetensi sesuai standar biaya yang berlaku;3. Menyusun mekanisme pembayaran pelaksanaan uji kompetensi;4. Menetapkan standar administrasi keuangan nasional, regional dan lokal;5. Membayarkan biaya kepanitiaan uji kompetensi dan unsur pelaksana lainnya; dan6. Menyusun dan menyampaikan laporan tertulis tentang penggunaan biaya uji kompetensi kepada Pengarah pada akhir periode kepanitiaan. |
| Divisi Pengembangan Soal | : | <ol style="list-style-type: none">1. Menjamin tersedianya soal dalam modul serta soal latihan uji kompetensi yang setara dengan soal uji kompetensi;2. Menetapkan soal uji kompetensi sesuai <i>blueprint</i>;3. Menyediakan Master Soal untuk diserahkan ke divisi IT;4. Menyiapkan penentuan nilai batas lulus (<i>standard setting</i>);5. Menyiapkan laporan nilai hasil uji kompetensi; dan6. Menyerahkan hasil ujian kepada Ketua Panitia. |
| Divisi Modul Persiapan Uji | : | <ol style="list-style-type: none">1. Menjamin tersedianya modul persiapan uji kompetensi yang sesuai dengan standar kompetensi nasional;2. Memilih soal latihan sesuai modul dan <i>blueprint</i> uji kompetensi;3. Melakukan <i>proof reading</i> dan <i>editing</i> modul;4. Menetapkan penentuan kelulusan modul; dan5. Menyerahkan modul ke Divisi IT. |



- Divisi Manajemen Uji** :
1. Memonitor registrasi peserta dengan institusi asal peserta;
 2. Melakukan validasi registrasi peserta sesuai ketentuan yang berlaku;
 3. Menyiapkan daftar peserta uji kompetensi;
 4. Berkoordinasi dengan PPNI wilayah hingga komisariat untuk menyiapkan daftar TUK berbasis tempat kerja atau lokasi peserta;
 5. Berkoordinasi dengan PPNI wilayah hingga komisariat untuk menyiapkan daftar pengawas;
 6. Memastikan sarana dan SDM uji kompetensi;
 7. Menyelenggarakan *briefing* peserta dan penyelenggaraan jika diperlukan; dan
 8. Menetapkan dan membatalkan kepesertaan uji kompetensi.
- Divisi IT** :
1. Merancang, mengujicoba dan menjalankan aplikasi pendaftaran, modul dan uji kompetensi;
 2. Mengatur SDM untuk menjalankan seluruh aplikasi yang dijalankan;
 3. Menetapkan standar sarana uji kompetensi bagi para peserta;
 4. Menjamin kelengkapan berkas ujian secara *online* dapat diakses oleh peserta dan pelaksana; dan
 5. Menyajikan data hasil uji kompetensi kepada para divisi.
- Divisi Monitoring dan Evaluasi** :
1. Merancang mekanisme monitoring dan evaluasi pada setiap tahap ujian;
 2. Melakukan monitoring dan evaluasi pada setiap tahap ujian;
 3. Memastikan bahwa pelaksanaan uji kompetensi sesuai ketentuan yang berlaku; dan
 4. Mengolah data monitoring dan evaluasi.


Ditetapkan di : Jakarta
pada tanggal : 17 Oktober 2020


Dewan Pengurus Pusat
Persatuan Perawat Nasional Indonesia

Ketua Umum,

Harif Fadhillah
NIRA: 31730002030



Sekretaris Jenderal,

Mustikasari
NIRA: 31730001926

Ketua Umum,

Muhammad Hadi



Sekretaris Umum,

Agus Setiawan

Ketua Umum,

Yupi Supartini



Sekretaris Umum,

Reni Chairani



Himpunan Perguruan Tinggi Kesehatan Indonesia

Ketua Umum,

Budi Djatmiko



Sekretaris Jenderal,

Gunarmi Solikhin

Asosiasi Politeknik Kesehatan Kemenkes Indonesia

Ketua,

Budi Susatia

Sekretaris,

Joko Sulistiyo



SURAT KEPUTUSAN BERSAMA
PENGURUS PUSAT IKATAN BIDAN INDONESIA (IBI), ASOSIASI INSTITUSI PENDIDIKAN
KEBIDANAN (AIPKIND), HIMPUNAN PERGURUAN TINGGI KESEHATAN INDONESIA (HPTKES),
DAN ASOSIASI POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES INDONESIA (APKESI)

NOMOR : 130/SKEP/PPIBI/XI/2020

NOMOR : 077/SK/AIPKIND/XI/2020

NOMOR : 13.UKOM.XI.HPTKES.2020

NOMOR : 75.1/APKESI/SK/IX/2020

TENTANG
PANITIA UJI KOMPETENSI NASIONAL *RETAKER* BIDAN

- Menimbang :
1. Bahwa pasal 16 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kebidanan menyatakan Mahasiswa Kebidanan pada akhir masa pendidikan vokasi atau pendidikan profesi harus mengikuti Uji Kompetensi yang bersifat nasional.
 2. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Uji Kompetensi Mahasiswa Bidang Kesehatan, menyatakan dalam menyelenggarakan Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan (2), Menteri membentuk Komite Nasional Uji Kompetensi.
- Mengingat :
- Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 755/P/2020 tentang tentang Komite Nasional Uji Kompetensi Mahasiswa Bidang Kesehatan
- Memperhatikan :
- Berita Acara Kesepakatan Ditjen Pendidikan Tinggi Kemdikbud, Bpsdm Kemkes Dan Stakeholders Bidang Kesehatan untuk Penanganan Retaker Uji Kompetensi Bidang Kesehatan, tertanggal 11 Mei 2020, yang Menyepakati Penanganan Retaker Uji Kompetensi Bidang Kesehatan, sebagai Tindak Lanjut Dari Kesepakatan Awal Tahun 2019 dan Amanah Permendikbud No.2/2020 Tentang Tata Cara Uji Kompetensi Mahasiswa Bidang Kesehatan.
 - Masukan hasil rapat Pengurus Pusat IBI, AIPKIND, PPIBI, AIPKIND, APKESI, HPTKes dan Kolegium Kebidanan tanggal 25 September 2020 yang membahas Persiapan UKOM Nasional Re-taker Bidan



MEMUTUSKAN :

Menetapkan : Menetapkan Komite Nasional Uji Kompetensi Retaker Kebidanan
Pertama : Susunan Komite Nasional Uji Kompetensi Retaker Kebidanan tercantum secara lengkap dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari surat keputusan ini.

Dewan Pengarah :

1. Dr. Emi Nurjamsi, M.Kes (IBI)
2. Dra. Yumiani Ilyas, M.Kes (AIPKIND)
3. Dr. Hj. Gunarmi, SKM., M. Kes. (HPTKes)
4. Dr. Runjati, M.Mid (APKESI)

Ketua : Dr. Ade Jubaedah, SST, MM, MKM
Wakil Ketua : Erika Yulita, SST, M.Keb
Sekretaris : Herlyssa, SST, MKM

Bendahara : Dr. Heru Herdiawati, SST, SH, MH
Wakil Bendahara Penerima : Jenny Handayani, S.Sos
Wakil Bendahara Pengguna : Amin Fauzi
Anggota :

1. Novita Eliza Amd.Keb
2. Ummah Amd. Keb,

KESEKRETARITAN

1. Ida Ayu Citarasmi, SSiT, MKM.
2. Zulvi Wiyanti, SST, M.Kes
3. Siti Fatimah, S.Keb, Bd.
4. Liya Fitriyani, Amd.Keb

DIVISI PENGEMBANGAN SISTEM UJI:

Ketua : Dewi Purwaningsih, S.SiT., M.Kes
Wakil : Diana Hartati Anggraini, SST., M.Keb
Anggota :

1. Willa Follona, SST., M.Keb
2. Rize Budi Amalia, S. Keb., Bd., M.Kes

DIVISI MANAJEMEN UJI:

Ketua : Heni Puji Wahyuningsih, S.Si.T, M.Keb
Wakil : Bintang Petralina, S.ST, M.Keb
Anggota :

1. Dr. Ni Nyoman Budiani, S.Si.T., M. Biomed.



2. Dr. Runjati, M.Mid
3. Fatimah, SST.,M.KM
4. Tutik Kristiani, SKM

DIVISI SISTEM INFORMASI (SI) UJI:

- Ketua : Ani Kusumastuti, SST, M.Kes
Wakil : Juli Oktalia, SST, MA
Anggota :
1. Siti Romlah, Amd.Keb, SKM, MKM
 2. Ike Kurnia, Amd.Keb, S.Keb, Bd
 3. Innana Mardhatillah, S.ST, MKM
 4. DR. Diyurman Gea
 5. Lukmanul Hakim

DIVISI PENGEMBANGAN MODUL:

- Ketua : Yetty Irawan, MSc
Wakil : Dr. Indra Supradewi, Amd.Keb, SKM, MKM
Anggota :
1. Nunik Endang Sunarsih, SST, MSi
 2. Sri Poerwaningsih, SKM, M.Kes
 3. Tuti Sukaeti, SPd, SST, M.Kes
 4. Laurensia Lawintono, MSc
 5. Masyitha, SKM, M.Kes
 6. Emi Suryani, M.Mid
 7. Dr. Yanti Boyolali, SST, M.Keb
 8. Novianti, SST, M.Keb
 9. Yulizawayi, SST, M.Keb
 10. Qorinah Estiningtyas Sakilah Adnani, SST, M.Keb, Ph.D
 11. Andari Wuri Astuti., S.SiT., MPH., Ph.D
 12. Yuseva Sariati, SE., SST., M.Keb
 13. Kusuma Dini, Amd.Keb, SKM, MKM
 14. Herlina Mansur, SST, M.Kes
 15. Sri Wahyuni, AMd.Keb., SKM., MKM
 16. Chentia Misse Issabella, SSiT, M.Keb

KOORDINATOR REGIONAL/WILAYAH:

- Ketua : K. Kasiati, S.Pd, M.Kes
Anggota :
1. Ketua PD
 2. Ketua PC
 3. Ketua PR



- Kedua : Memerintahkan Komite Nasional Uji Kompetensi Retaker Kebidanan untuk segera melaksanakan tugasnya setelah surat keputusan ini dikeluarkan
- Ketiga : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir sampai dengan Desember 2021. Keputusan ini dapat ditinjau kembali sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan.

Ditetapkan : Di Jakarta
Pada tanggal : 25 September 2020

PENGURUS PUSAT IKATAN BIDAN INDONESIA


DR. Emi Nurjismi, M.Kes
Ketua Umum


Dr. Ade Jubaedah, SSiT, MM. MKM.
Sekretaris Jenderal



ASOSIASI INSTITUSI PENDIDIKAN KEBIDANAN (AIPKIND)


Dra. Jumiarni Ilyas, M.Kes
Ketua


Yetty L. Irawan, MSc
Sekretaris



HIMPUNAN PERGURUAN TINGGI KESEHATAN INDONESIA (HPTKES)


Budi Djatmiko
Ketua


Gunarmi Solikhin
Sekretaris Umum



ASOSIASI POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES INDONESIA (APKESI)


Budi Susatia
Ketua


Joko Sulistiyo
Sekretaris





Lampiran Surat Keputusan Bersama IBI, AIPKIND, HPTKes dan APKESI Tentang Panitia Uji Kompetensi Nasional Retaker Bidan

Nomor : 130/SKEP/PPIBI/XI/2020
Nomor : 077/SK/AIPKIND/XI/2020
Nomor : 13.UKOM.XI.HPTKES.2020
Nomor : 75.1/APKESI/SK/IX/2020

TUGAS PANITIA UJI KOMPETENSI NASIONAL RETAKER BIDAN

1. PENGAWAS

- a) melakukan pengawasan dan penjaminan mutu implementasi kebijakan uji kompetensi; dan
- b) mengambil keputusan strategis terkait kebijakan uji kompetensi.

2. PENGARAH

- a) memberikan arahan kepada pelaksana untuk peningkatan kualitas implementasi uji kompetensi;
- b) melakukan pengawasan dan penjaminan mutu penyelenggaraan uji kompetensi;
- c) memberi arahan kepada pelaksana untuk peningkatan kualitas implementasi uji kompetensi;
- d) melakukan koordinasi dengan unit terkait untuk menjamin mutu dan pengawasan dalam penyelenggaraan uji kompetensi;
- e) menetapkan hasil uji kompetensi; dan
- f) melaporkan hasil pelaksanaan uji kompetensi kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi.

3. KETUA PELAKSANA

- a) menyusun petunjuk teknis pelaksanaan uji kompetensi untuk ditetapkan oleh.....;
- b) mengembangkan perangkat uji kompetensi;
- c) melakukan validasi terhadap peserta uji kompetensi pada pangkalan data pendidikan tinggi;
- d) mengolah hasil uji kompetensi;
- e) mengevaluasi pelaksanaan uji kompetensi;
- f) melaporkan hasil pelaksanaan uji kompetensi kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi;
- g) mengumumkan hasil uji kompetensi.

4. SEKRETARIS

- a) Membuat notulensi
- b) Catatan / Dokumentasi
- c) Ada kesekretariatan .

5. BENDAHARA



-
- a) melakukan perencanaan keuangan;
 - b) melakukan pengawasan keuangan;
 - c) menlusun panduan pengelolaan keuangan; dan
 - d) mengevaluasi pengelolaan keuangan.

6. DIVISI PENGEMBANGAN SISTEM UJI

- a) menyusun sistem pengembangan sistem dan materi uji;
- b) menyusun spesifikasi perangkat pendukung materi uji;
- c) menyusun standar mutu sistem dan materi uji;
- d) menetapkan materi yang akan diujikan;
- e) mengolah nilai hasil ujian peserta uji; dan
- f) menyimpan dan/atau memusnahkan materi uji.

7. DIVISI MANAJEMEN UJI

- a) Melakukan Koordinasi dengan TUK dan pusat
- b) menyusun sistem pendaftaran dan distribusi peserta;
- c) mengelola sumber daya pelaksana uji kompetensi;
- d) menyiapkan perangkat administrasi pelaksanaan uji kompetensi;
- e) mengelola persiapan dan pelaksanaan tempat uji kompetensi; dan
- f) menetapkan validitas peserta dan hasil uji kompetensi.

8. DIVISI SISTEM INFORMASI (SI) UJI :

- a) menyusun sistem pengembangan teknologi dan sistem informasi;
- b) menetapkan tempat uji kompetensi berbasis komputer;
- c) melakukan koordinasi antarpengelola sistem informasi yang digunakan; dan
- d) melaksanakan pemeliharaan, perbaikan dan pengamanan sistem informasi.

9. DIVISI PENGEMBANGAN MODUL :

- a) Menyusun modul.
- b) mengembangkan mekanisme dan perangkat penjaminan mutu;
- c) melakukan pelaksanaan penjaminan mutu kegiatan tiap divisi;
- d) memastikan bahwa pelaksanaan uji kompetensi sesuai standar; dan
- e) mengolah data hasil pelaksanaan penjaminan mutu.

10. KOORDINATOR REGIONAL/WILAYAH

- a) Melakukan pendataan dan tracing retaker di daerah
- b) Membangun dan mengembangkan jejaring untuk menjaring retaker
- c) Mensosialisasikan uji kompetensi di wilayahnya
- d) memastikan informasi uji kompetensi dapat diakses dan dimutakhirkan di tingkat daerah
- e) pengelolaan penanganan dan pelaporan pelaksanaan uji kompetensi di daerah



11. KESEKRETARIATAN

- a) Mengkoordinir proses surat menyurat dan dokumentasi
- b) Penerimaan dan pengiriman surat mengenai uji kompetensi
- c) Penyelesaian surat-surat yang berkaitan dengan kegiatan uji kompetensi.
- d) Pencatatan semua kegiatan manajemen yang berkaitan dengan uji kompetensi.
- e) Mendokumentasikan proses dan hasil uji kompetensi.